

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring perkembangan di era modern teknologi tak lepas dari masyarakat modern mengupayakan dalam perkembangan dalam pemerintah menjadi tuntutan penyedia layanan untuk bersifat terbuka yang menjadi efektif dan efisien dalam menjalankan tugas kepemerintahan, serta memberikan kemudahan mengakses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Sehingga dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata kepemerintahan yang lebih baik.

Dalam kehidupan masyarakat pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dan pendukung dalam pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan yang lebih baik maka sangatlah diperlukan dengan mengedepankan aplikasi oleh adanya upaya penanganan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan penggunaan aplikasi pengaduan online terhadap setiap daerah merupakan suatu cara memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>1</sup> Menurut

---

<sup>1</sup> Huda, Baenil, and Bayu Prianyanti. "Penggunaan Aplikasi Content Management System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-commerce." *Systematics* 1.2 (2019): hal. 81-88

Hengky W. Pranam, pengertian aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai ataupun pekerjaan, seperti aktivitas perniagaan, periklanan, pelayanan masyarakat, game, dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia. Menurut Maryono & Istiana aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu.

Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk melaksanakan pekerjaan atau aplikasi tertentu seperti mengetik, menggambar, menghitung, mendengarkan musik, dan lain-lain. Aplikasi yang dimaksud adalah semua perangkat lunak selain sistem operasi, diantaranya program aplikasi perkantoran, Bahasa pemrograman, virus, utility, dan lain-lain.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi oleh institusi penegak hukum merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan perubahan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan salah satu langkah awal dalam membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Hukum merupakan salah satu alat negara dalam menjaga cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakekatnya adalah tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara idealnya merupakan hasil

dari cita-cita politiknya, oleh karena itu hukum yang berlaku tentunya memuat cita-cita politik penguasa (pemerintahan). Salah satu kebijakan politik hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia adalah mendorong pengembangan Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

Arah kebijakan dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah mendorong pengembangan dan implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Substansi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi diarahkan pada keterpaduan antar lembaga penegak hukum sebagai inovasi dalam rangka mempercepat, mempermudah dan meningkatkan kualitas proses penanganan perkara agar transparan dan akuntabel.

Konsep sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang berorientasi pada integrasi lembaga penegak hukum dapat digunakan dalam mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas proses penanganan perkara agar transparan dan akuntabel.

Secara umum informasi dan transaksi elektronik dan kejahatan lainnya selalu berada dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>2</sup> Hukum siber atau cyber law, secara internasional dapat digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perkara tindak pidana dengan melibatkan berbagai lembaga,

---

<sup>2</sup> Sefitrios, S., & Chandra, T. Y. (2021). The Process and Performance of Combating Cyber Crimes In Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari, 8(4), 973.

sehingga dengan mudah mendapatkan informasi tentang peluang terjadinya tindak pidana.<sup>3</sup>

Dengan demikian melalui sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) diharapkan dapat melihat tahapan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, mempertukarkan data dan dokumen Tindak Pidana sehingga dapat termonitor secara nasional melalui media Dasboard, baik oleh Pimpinan Lembaga Penegak Hukum dan Masyarakat Pencari Keadilan.

Pengembangan SPPT-TI dimulai sejak penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan SPPT-TI antar 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Ditjen PAS Kemenkunham RI), beserta 4 Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan rancangan keterpaduan sistem peradilan pidana yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SPPT-TI merupakan salah satu fokus kebijakan pemerintah yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang mana SPPT-TI menjadi salah satu aksi yang diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, dan

---

<sup>3</sup> Isra, Saldi et.al.(2017). Obstruction of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia. Internasional Journal of Law Crime and Justice, 72-83.

keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh dan memproses data dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas.<sup>4</sup> Sistem ini dibentuk dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan maka dipandang perlu mengembangkan inovasi berupa Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi yang didukung dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan efektif dan efisien.

Kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara yang terintegrasi sehingga lebih transparan, akuntabel dan terpercaya. Hal ini merupakan langkah positif yang harus diapresiasi sebagai bagian dari upaya penyalahgunaan kewenangan pada aparat penegak hukum. Pasalnya, dengan adanya system peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi menunjukkan adanya sistem antar Lembaga baik di MA, Kepolisian, Kejaksaan menjadi terintegrasi sehingga pertukaran data dan dapat dilakukan secara elektronik. Maka pengontrolan lalu lintas peluang terjadinya tindak pidana dapat dilihat melalui kerjasama antar lembaga penegak hukum.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehiduan

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.<sup>5</sup>

Hukum secara pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sehingga salah satu pihak dalam perkara pidana adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwakannya atas diri terdakwa.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para pengak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidik, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggaranya (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu

---

<sup>5</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 43

dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan Hukum Pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan Hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran.<sup>6</sup>

Polisi dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan.

Prapenuntutan merupakan proses dimana berkas acara pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dilimpahkan ke kejaksaan diperiksa kembali oleh pihak kejaksaan apakah sudah lengkap atau belum guna untuk melanjutkan ke proses penuntutan.

Dalam Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum bahwasannya:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2008, Hlm. 3

elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang 1m dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis 'standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan

dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan info::masi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Untuk Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tujuan bahwasannya:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses

pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat . dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan proses Prapenuntutan melalui aplikasi SPPT-TI?
2. Apakah problematika substantive yang dialami oleh kepolisian dan kejaksaan pada proses Prapenuntutan melalui aplikasi SPPT-TI?

3. Bagaimana pertukaran data dengan aplikasi SPPT-TI dalam proses Prapenuntutan perspektif UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka yang menjadi tujuan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan proses Prapenuntutan melalui aplikasi SPPT-TI.
2. Untuk mengetahui prblmatika substantif yang dialami oleh kepolisian dan kejaksaan pada proses Prapenuntutan melalui aplikasi SPPT-TI.
3. Untuk mengetahui pertukaran data dengan aplikasi SPPT-TI dalam proses Prapenuntutan perspektif UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu pemikiran politik melalui pendekatan serta metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan baru dalam aspek Efektivitas Pusat

Pertukaran Data Dengan Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Dalam Proses Prapenuntutan.

Selain itu juga berguna untuk bahan referensi penelitian yang lainnya di bidang hukum, sebagai bahan pengayaan akademik dalam lingkungan hukum yang secara khusus terkait dengan Efektivitas Pusat Pertukaran Data Dengan Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Dalam Proses Prapenuntutan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan terhadap pihak terkait dalam masyarakat. Adapun manfaat secara praktis adalah :

- a. Bagi masyarakat dan pembaca dengan adanya penelitian ini mereka akan mengetahui bagaimana Efektivitas Pusat Pertukaran Data Dengan Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Dalam Proses Prapenuntutan.
- b. Bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang ada pada program S1 Prodi Hukum Tata Negara yang ada di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan penelitian, sistematika penulisan skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Pada bab ini menjelaskan tentang penegasan istilah, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**BAB III METODE PENELITIAN** : Pada bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN** : Pada bab ini mengkaji tentang isi data dalam pertanyaan pada penelitian dan hasil analisis data pada obyek dari pengamatan dan informasi yang bias digali. Dan juga pembahasan dari temuan atau hasil penelitian dengan mengacu pada teori-teori dan penelitian terdahulu yang di dapat dari observasi langsung.

**BAB V PENUTUP** : Pada bab ini merupakan kesimpulan akhir dari skripsi dan dilengkapi saran. Bab ini terdiri daftar rujukan, lampiran, surat keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.